



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT. PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : **HUBERTUS TELAJAN bin HUBERTUS
TEMPARANG;**
2. Tempat lahir : Rantau Kalis;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 03 November 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gusti Hamzah GG. Nur 5 Komp. SMU
Panca Bakti B-24 RT004 RW013, Sungai
Jawi, Kota Pontianak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pensiunan BUMN;

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : **ALOYSIUS KOK, S.Th., MM alias PASTUR
KOK bin HUBERTUS TEMPARANG;**
2. Tempat lahir : Kapuas Hulu;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 21 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Husein Hamzah, Komplek Mitra Mas I
No.40, Kelurahan Pal 5, Kota Pontianak
Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pastur;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai tanggal 23 Oktober 2022;
7. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai tanggal 22 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

11. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
12. Penahanan Hakim Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 8 Juli 2023.

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
8. Penahanan Hakim Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 8 Juli 2023.

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh ABDUL SIDDIK, S.H., MELKIANUS UNMEHOPA, S.H., EKO ANDIK PRIBADI, S.H., Drs. AKHMAD TAUFIK, S.H., M.Pd., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "HUKUM ABDUL SIDDIK, SH., & Rekan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum". beralamat di Jalan Srigunting No.19 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/ADV-AS/SKK/PID/XI/2022 tanggal 22 Nopember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dibawah Nomor : 709/XII/2022/SK/PN Plk;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa I HUBERTUS TELAJAN bin HUBERTUS TEMPARANG** dan **Terdakwa II ALOYSIUS KOK, S.Th., MM als. PASTUR KOK bin HUBERTUS TEMPARANG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bekerja sama satu sama hari Senin tanggal 5 September 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor PT. PERTANI Persero Cabang Kalimantan Tengah di jalan Madang nomor 35, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa persyaratan penjualan kredit beras kepada debitur berdasarkan Surat Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor: 206/ADM/04.10 tanggal 31 Januari 2005

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Pengelolaan Piutang PT. Pertani (persero) poin II.B adalah sebagai berikut :

1. Carracter yaitu pelanggan telah diyakini memiliki sifat yang baik.
 2. Capital yaitu pelanggan memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha hanya.
 3. Capability yaitu pelanggan berkemauan untuk mengembalikan segera hutangnya.
 4. Colleteral yaitu adanya jaminan yang dapat dicairkan dari pelanggan apabila hutangnya tidak terbayar setelah jatuh tempo.
 5. Condition yaitu kondisi pelanggan yang baik.
 6. Besarnya penjualan kredit tidak boleh lebih besar dari skala usaha pelanggan.
 7. Penjualan kredit hanya boleh diberikan kepada pelanggan yang profesional dibidang usahanya bukan spekulasi atau petualang.
 8. Tidak dibenarkan melepas kredit berikutnya/ secara berlanjut sebelum piutang debitur terdahulu dilunasi.
 9. Apabila penjualan kredit dilakukan kepada proyek pemerintah harus dicek/diyakini bahwa dananya tersedia pada APBN atau APBD serta bantuan proyek.
- Bahwa berdasarkan Surat Direksi PT. Pertani (persero) Nomor: 206/ADM/04.10, tanggal 31 Januari 2005 poin II.D, batas maksimal penjualan kredit kepala cabang adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jika transaksi penjualan kredit melebihi batas kewenangan maka harus mengajukan ijin tertulis atau transaksi di limpahkan kepada wilayah yang membinanya.
 - Bahwa mekanisme penjualan beras berdasarkan SK Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : SK 513/ADM/04.10 tanggal 9 November 2006 adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelepasan/penjualan kredit terhadap debitur pedagang besar/menengah agar dilakukan selektif (debitur memenuhi kriteria dan nilai kredit yang diberikan diupayakan dibatasi (sesuai plafond yang diusulkan dan disetujui Direksi), tidak melebihi kemampuan memasarkan plafond yang ditetapkan dan dari batas maksimal kredit menjadi kewenangan Area Manajer Pemasaran/SBU/Cabang/Unit Kerja).
 2. Tidak dibenarkan memberikan kredit baru sebelum piutang debitur terdahulu dilunasi/melebihi plafond.
 3. Kerjasama dengan debitur harus dilengkapi dengan suatu Kontrak/MOU/SPH/SPKM yang bersifat mengikat dan menguntungkan perusahaan.
 4. Debitur pedagang besar/menengah yang selama ini kredibilitas yang selama ini kredibilitas pembayaran hutangnya kurang baik pelayanan penjualan kredit agar dihentikan sampai adanya upaya perbaikan sistem pembayaran pedagang yang bersangkutan, sedangkan untuk pelayanan kepada debitur pedagang besar/menengah yang baru supaya selektif dengan jaminan mudah dicairkan yang nilainya memadai minimal 150 % dari nilai kreditnya (plafon) dan atas nama milik sendiri. Jaminan piutang setelah jatuh tempo dan wanprestasi setelah diidentifikasi supaya dilengkapi akte surat kuasa menjual dan surat akte penyerahan barang jaminan.
- Bahwa Berdasarkan SK Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor: SK 513/ADM/ 04.10 tanggal 9 November 2006 Huruf G, kelengkapan dokumen pendukung penjualan kredit adalah :
1. Surat kontrak kerja/MoU/SPBJ.
 2. Surat pesanan Order.
 3. Surat pengakuan hutang.
 4. Surat kesanggupan membayar.
 5. Jaminan baik bergerak maupuntidak bergerak.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Do/faktur penjualan.
 7. Berita acara serah terima barang.
 8. Surat tagihan.
 9. Kwitansi pembayaran.
 10. Kartu piutang.
- Bahwa untuk proses pembayaran beras dengan cara ditransfer langsung ke nomor Rekening Bank BRI No. 0243.01.0021.6330.5 a.n Modal Kerja Kantor Cabang Kalteng pada tanggal serah terima barang sesuai dengan BASTB (berita acara serah terima barang);
 - Bahwa pada bulan Juni 2016 **Terdakwa I** bertemu **Terdakwa II** di rumah terdakwa di jalan Gusti Hamzah, gang Nur 5 No. B.24, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan mengatakan kepada **Terdakwa II** bahwa ada beras PT. PERTANI (Persero) yang bisa di jual, tetapi **Terdakwa II** mengatakan kepada **Terdakwa I** bahwa **Terdakwa II** tidak mempunyai modal dan **Terdakwa I** meminta **Terdakwa II** untuk membuat Surat Pemesanan Beras dulu saja;
 - Bahwa pada tanggal 5 September 2016 di rumah **Terdakwa II** di jalan Husein hamzah, Komplek Mitra Mas 1 No. A 40 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, **Terdakwa II** tanpa sepengetahuan saksi MOSES MAHARANG PUTRA selaku Ketua Koperasi Sunan Manyuru telah membuat Surat Pemesanan Beras kepada PT. PERTANI (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dengan memakai kop surat dan stempel Koperasi Sunan Manyuru yang beralamat di jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Hulu. Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Putussibau, Provinsi Kalimantan Barat dan surat tersebut langsung dikirimkan ke **Terdakwa I** melalui pos surat;
 - Bahwa setelah menerima Surat Pemesanan Beras dari **Terdakwa II**, walaupun tanpa melakukan verifikasi terhadap **Terdakwa II** dan tanpa jaminan mudah dicairkan yang nilainya memadai minimal 150 % dari nilai kreditnya (plafon) atas nama **Terdakwa II**, **Terdakwa I** memerintahkan saksi YOGA DANI untuk membuat Surat Permintaan Beras No : 257/Pert.W7.1/ PDP.30/2016 tanggal

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 September 2016 kepada Kepala Wilayah Kalimantan dan kirim melalui e-mail;

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 **Terdakwa I** memerintahkan saksi IMAN SANTOSA untuk membuat surat pengiriman barang berupa beras sebanyak 23 ton yang ditujukan kepada Koperasi Sunan Manyuru;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II**, bahwa akan mengirimkan beras sebanyak 23 ton kepada **Terdakwa II**;
- Bahwa tanpa meminta persetujuan/rekomendasi dari pimpinan wilayah, **Terdakwa I** mengirim beras sebanyak 23 ton dari Banyuwangi milik PT. Pertani Persero (unit penggilingan padi muncar Banyuwangi) Cab. Banyuwangi Wilayah Jawa Timur kepada **Terdakwa II** senilai Rp. 243.400.000,- dengan jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2016;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016, beras sebanyak 23 ton sampai di gudang yang disewa **Terdakwa II** di jalan Husein Hamzah, Kelurahan Pal. 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 di rumah **Terdakwa II** di jalan Husein Hamzah, Komplek Mitra Mas 1 No. A 40 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, **Terdakwa II** tanpa sepengetahuan saksi MOSES MAHARANG PUTRA selaku Ketua Koperasi Sunan Manyuru telah membuat Surat Pemesanan Beras kepada PT. PERTANI (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dengan memakai kop surat dan stempel Koperasi Sunan Manyuru yang beralamat di jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Hulu. Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Putussibau, Provinsi Kalimantan Barat dan surat tersebut langsung dikirimkan ke **Terdakwa I** melalui pos surat;
- Bahwa setelah menerima Surat Pemesanan Beras dari **Terdakwa II**, walaupun tanpa melakukan verifikasi terhadap **Terdakwa II** dan tanpa jaminan mudah dicairkan yang nilainya memadai minimal 150 % dari nilai kreditnya (plafon) atas nama **Terdakwa II**, **Terdakwa I** memerintahkan saksi YOGA DANI untuk

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Permintaan Beras No : 235.b/ Pert.W7.1/PDP.30/2016 tanggal 25 Oktober 2016 kepada Kepala Wilayah Kalimantan dan kirim melalui e-mail;

- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 **Terdakwa I** memerintahkan saksi IM AN SANTOSA untuk membuat surat pengiriman barang berupa beras sebanyak 23 ton yang ditujukan kepada Koperasi Sunan Manyuru;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II**, bahwa akan mengirimkan beras sebanyak 23 ton kepada **Terdakwa II**;
- Bahwa walaupun pengiriman beras kepada **Terdakwa II** pada tanggal 17 Oktober 2016 belum dibayar oleh **Terdakwa II** dan tanpa meminta persetujuan/rekomendasi dari pimpinan wilayah, **Terdakwa I** mengirim beras sebanyak 23 ton dari Banyuwangi milik PT. Pertani Persero (unit penggilingan padi muncar Banyuwangi) Cab. Banyuwangi Wilayah Jawa Timur kepada **Terdakwa II** senilai Rp. 246.375.000,- dengan jatuh tempo tanggal 6 Desember 2016;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016, beras sebanyak 23 ton sampai di gudang yang disewa **Terdakwa II** di jalan Husein Hamzah, Kelurahan Pal. 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 di rumah **Terdakwa II** di jalan Husein hamzah, Komplek Mitra Mas 1 No. A 40 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, **Terdakwa II** tanpa sepengetahuan saksi MOSES MAHARANG PUTRA selaku Ketua Koperasi Sunan Manyuru telah membuat Surat Pemesanan Beras kepada PT. PERTANI (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dengan memakai kop surat dan stempel Koperasi Sunan Manyuru yang beralamat di jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Hulu. Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Putussibau, Provinsi Kalimantan Barat dan surat tersebut langsung dikirimkan ke **Terdakwa I** melalui pos surat;
- Bahwa setelah menerima Surat Pemesanan Beras dari **Terdakwa II**, walaupun tanpa melakukan verifikasi terhadap **Terdakwa II** dan tanpa jaminan mudah

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan yang nilainya memadai minimal 150 % dari nilai kreditnya (plafon) atas nama **Terdakwa II**, **Terdakwa I** memerintahkan saksi YOGA DANI untuk membuat Surat Permintaan Beras No : 307.a/ Pert.W7.1/PDP.30/2016 tanggal 28 Oktober 2016 kepada Kepala Wilayah Kalimantan dan kirim melalui e-mail;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2016 **Terdakwa I** memerintahkan saksi IM AN SANTOSA untuk membuat surat pengiriman barang berupa beras sebanyak 23 ton yang ditujukan kepada Koperasi Sunan Manyuru;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2016 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II**, bahwa akan mengirimkan beras sebanyak 23 ton kepada **Terdakwa II**;
- Bahwa walaupun pengiriman beras kepada **Terdakwa II** pada tanggal 22 November 2016 belum dibayar oleh **Terdakwa II** dan tanpa meminta persetujuan/rekomendasi dari pimpinan wilayah, **Terdakwa I** mengirim beras sebanyak 23 ton dari Bulukumba milik PT. Pertani Persero Unit UPA (Unit Pergudangan dan Agrobisnis) Bulukumba Wilayah Sulawesi kepada **Terdakwa II** senilai Rp. 242.750.000,- dengan jatuh tempo tanggal 15 Desember 2016;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, beras sebanyak 23 ton sampai di gudang yang disewa **Terdakwa II** di jalan Husein Hamzah, Kelurahan Pal. 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2016 di rumah **Terdakwa II** di jalan Husein hamzah, Komplek Mitra Mas 1 No. A 40 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, **Terdakwa II** tanpa sepengetahuan saksi MOSES MAHARANG PUTRA selaku Ketua Koperasi Sunan Manyuru telah membuat Surat Pemesanan Beras kepada PT. PERTANI (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dengan memakai kop surat dan stempel Koperasi Sunan Manyuru yang beralamat di jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Hulu. Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Putussibau, Provinsi Kalimantan Barat dan surat tersebut langsung dikirimkan ke **Terdakwa I** melalui pos surat;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima dari Surat Pemesanan Beras **Terdakwa II**, walaupun tanpa melakukan verifikasi terhadap **Terdakwa II** dan tanpa jaminan mudah dicairkan yang nilainya memadai minimal 150 % dari nilai kreditnya (plafon) atas nama **Terdakwa II**, **Terdakwa I** memerintahkan saksi YOGA DANI untuk membuat Surat Permintaan Beras No : 336.a/ Pert.W7.5/PDP.30/2016 tanggal 29 November 2016 dan Surat Permintaan Beras No : 336.b/Pert.W7.5/PDP.30/2016 tanggal 29 November 2016 kepada Kepala Wilayah Kalimantan dan kirim melalui e-mail;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 **Terdakwa I** memerintahkan saksi IMAN SANTOSA untuk membuat surat pengiriman barang berupa beras sebanyak 23 ton yang ditujukan kepada Koperasi Sunan Manyuru;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II**, bahwa akan mengirimkan beras sebanyak 23 ton kepada **Terdakwa II**;
- Bahwa walaupun pengiriman beras kepada **Terdakwa II** pada tanggal 29 November 2016 belum dibayar oleh **Terdakwa II** dan tanpa meminta persetujuan/rekomendasi dari pimpinan wilayah, **Terdakwa I** mengirim beras sebanyak 23 ton dari Bulukumba milik PT. Pertani Persero Unit UPA (Unit Pergudangan dan Agrobisnis) Bulukumba Wilayah Sulawesi senilai Rp. 242.250.000,- dengan jatuh tempo tanggal 7 Januari 2017;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, beras sebanyak 23 ton sampai di gudang yang disewa **Terdakwa II** di jalan Husein Hamzah, Kelurahan Pal. 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 **Terdakwa I** memerintahkan saksi IMAN SANTOSA untuk membuat surat pengiriman barang berupa beras sebanyak 23 ton yang ditujukan kepada Koperasi Sunan Manyuru;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II**, bahwa akan mengirimkan beras sebanyak 23 ton kepada **Terdakwa II**;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun pengiriman beras kepada **Terdakwa II** pada tanggal 23 Desember 2016 belum dibayar oleh **Terdakwa II** dan tanpa meminta persetujuan/rekomendasi dari pimpinan wilayah, **Terdakwa I** mengirim beras sebanyak 23 ton dari Banyuwangi milik PT. Pertani Persero (unit penggilingan padi muncar Banyuwangi) Cab. Banyuwangi Wilayah Jawa Timur senilai 250.600.000,- dengan jatuh tempo tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, beras sebanyak 23 ton sampai di gudang yang disewa **Terdakwa II** di jalan Husein Hamzah, Kelurahan Pal. 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa semua beras yang diterima oleh **Terdakwa II** telah habis dijual oleh **Terdakwa II** antara lain kepada DAMIANUS EKO, SIROK, WAGIMAN, BAHRU S APUTRA, HENDRI AMENG dan MARKUS dan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 917.894.500,- (sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh **Terdakwa II** untuk keperluan pribadi **Terdakwa II**;
- Bahwa pada bulan April 2017, Divisi Audit Internal PT. Pertani (Persero) Pusat melakukan pemeriksaan khusus piutang pada PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada bulan April 2017 setelah ada pemeriksaan khusus piutang pada PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dari Divisi Audit Internal PT. Pertani (Persero) Pusat, **Terdakwa I** memerintahkan saksi YOGA DANI untuk membuat 4 (empat) dokumen Perjanjian Jual Beli antara PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dengan Koperasi Sunan Manyuru, yaitu Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 16 September 2016, Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 28 Oktober 2016, Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 1 November 2016, Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 12 Desember 2016, dengan ketentuan antara lain bahwa

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran di lakukan secara tunai sesuai tanggal serah terima barang di buktikan dengan BASTB (berita acara serah terima barang);

- Bahwa pada bulan April 2017 setelah ada pemeriksaan khusus piutang pada PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dari Divisi Audit Internal PT. Pertani (Persero) Pusat, **Terdakwa I** memerintahkan saksi IMAN SANTOSA untuk membuat 5 (lima) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) beras tanpa nomor dan tanpa tanggal yang berisi antara lain bahwa Pihak Kesatu (wakil dari PT. PERTANI (Persero) Cab. Kalimantan Tengah) telah menyerahkan dan Pihak Kedua (wakil dari Koperasi Sunan Manyuru) telah menerima barang-barang (beras);
- Bahwa pada bulan April 2017 setelah ada pemeriksaan khusus piutang pada PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dari Divisi Audit Internal PT. Pertani (Persero) Pusat, atas perintah **Terdakwa I**, **Terdakwa II** menandatangani 4 (empat) dokumen Perjanjian Jual Beli antara PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dengan Koperasi Sunan Manyuru, yaitu Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 16 September 2016, Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 28 Oktober 2016, Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 1 November 2016, Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 12 Desember 2016 di rumah **Terdakwa II** di di jalan Husein hamzah, Komplek Mitra Mas 1 No. A 40, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada bulan April 2017 setelah ada pemeriksaan khusus piutang pada PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dari Divisi Audit Internal PT. Pertani (Persero) Pusat, atas perintah **Terdakwa I**, **Terdakwa II** menandatangani 5 (lima) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) beras dari PT. PERTANI (Persero) Cab. Kalimantan Tengah di rumah **Terdakwa II** di di jalan Husein hamzah, Komplek Mitra Mas 1 No. A 40, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Piutang Dagang Cabang Kalimantan Tengah Nomor : 30/SPI/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, total beras yang

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim oleh **Terdakwa I** kepada **Terdakwa II** sebanyak 115 ton yang apabila dikalkulasi dengan nilai mata uang adalah Sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan April 2017 saksi TURYONO selaku Kepala Divisi Audit Internal telah melakukan pemeriksaan khusus piutang pada Kantor Cabang PT. PERTANI (Persero) cabang Kalimantan Tengah bersama SARDI ENDRIZAL selaku ketua tim, MARYANTO dan DIONISUS PORA POLTA selaku anggota Tim, dengan hasil pemeriksaan khusus sebagai berikut :
 - a. Terdapat pelanggaran SOP penjualan kredit beras kepada Koperasi Sunan Manyuru yang dilakukan oleh Kepala Cabang Kalimantan Tengah diantaranya:
 - 1) Batas penjualan kredit melebihi Batas Maksimal.
 - 2) Kontrak penjualan kredit dibuat belakangan.
 - 3) Pengiriman beras berikutnya dilakukan meskipun belum ada pembayaran terhadap pengiriman beras sebelumnya.
 - 4) Tidak ada jaminan atas penjualan kredit.
 - 5) Sdr. Hubertus Talajan selaku Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) cabang Kalimantan Tengah adalah merupakan salah satu pendiri Koperasi Sunan Manyuru.
 - b. Akibat pelanggaran SOP penjualan kredit beras tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 238/Pert.W75.5/SDM.50/2017 tanggal 3 Agustus 2017, Kepala Kantor PT. Pertani (Persero) Wilayah Kalimantan telah memerintahkan **Terdakwa I** selaku Kepala Cabang Kalimantan Tengah untuk mengembalikan piutang sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT. Pertani (Persero) sampai tanggal 27 Juli 2017;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 348/Pert.W7.5/Keu/2017 tanggal 13 Oktober 2017, Kepala Kantor PT. Pertani (Persero) telah memerintahkan kembali kepada **Terdakwa I** selaku Kepala Cabang Kalimantan Tengah untuk mengembalikan piutang sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT. Pertani (Persero);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : 454/Pert.D/SDM 60/2017 Tanggal 7 Agustus 2017, tentang pembebasan HUBERTUS TELAJAN sebagai Kepala Cabang Kalimantan Tengah, Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : 098/Pert.D/SDM 60/2018, tanggal 15 Maret 2018 tentang pemberhentian sementara waktu (skorsing) yang kesatu HUBERTUS TELAJAN, Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : 482/Pert.D/SDM 60/2018, tanggal 9 Agustus 2018 tentang pemberhentian sementara waktu (skorsing) yang kedua HUBERTUS TELAJAN, Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : 548.3/Pert.D/SDM 60/2018, tanggal 29 Nopember 2018 tentang sangsi pemberhentian sementara waktu (skorsing) yang ketiga HUBERTUS TELAJAN, Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor: SK.308/Pert.D/SDM 60/2019, tanggal 29 Mei 2019, tentang pemberhentian dengan tidak hormat HUBERTUS TELAJAN sebagai Karyawan PT. Pertani (persero), dan Memo dari Direktur Utama PT. Pertani (Persero) tanggal 12 Juli 2018 tentang persetujuan proses Pidana dan perdata kepada HUBERTUS TALA JAN **Terdakwa I** telah diberhentikan sebagai Kepala PT. Pertani (persero) Cabang Kalimantan Tengah;
- Bahwa sampai dengan dakwaan ini dibacakan, **Terdakwa I** tidak melaksanakan perintah Kepala Kantor PT. Pertani (Persero) Wilayah Kalimantan dan rekomendasi Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. Pertani (Persero) Pusat, yaitu untuk mengembalikan piutang sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT. Pertani (Persero);

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Beras dari PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah kepada Koperasi Sunan Manyuru Pontianak Periode Tahun 2016 s.d 2017 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh :
 1. Setia Pria Husada NIP. 196610161988031002, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Iwan Setiawan NIP. 197204151993031002, Koordinator Pengawasan;
 3. Bun Hold NIP. 196303181983021001, Pengendali Teknis;
 4. John Michel NIP. 198912112012101001, Ketua Tim;
 5. Aulya Dwi W NIP 19930212 2014022002, Anggota Tim.dengan kesimpulan, pendapatan yang seharusnya diterima oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah atas penjualan beras kepada Koperasi Sunan Manyuru adalah sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Akibat perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tersebut Negara telah dirugikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Beras dari PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah kepada Koperasi Sunan Manyuru Pontianak Periode Tahun 2016 s.d 2017 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setia Pria Husada, Iwan Setiawan, Bun Hold, John Michel dan Aulya Dwi W, Tim Audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Perbuatan mereka **Terdakwa I HUBERTUS TELAJAN bin HUBERTUS TEMPARANG** dan **Terdakwa II ALOYSIUS KOK, S.Th., MM als. PASTUR KOK bin HUBERTUS TEMPARANG** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa I HUBERTUS TELAJAN bin HUBERTUS TEMPARANG** diangkat sebagai Tenaga Organik (karyawan tetap) di PT. PERTANI Cabang Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (Persero) Nomor : SK. 434/KEK/02.12. tanggal 22 April 1989, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 **Terdakwa I** diangkat sebagai Kepala Cabang Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : SK 309 / Pert D.4 / SDM 20. 1 / 2015 Tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat/Karyawan PT. Pertani (Persero) selaku Kepala Cabang PT. PERTANI (Persero) cabang Kalimantan Tengah dan **Terdakwa II ALOYSIUS KOK, S.Th., MM als. PASTUR KOK bin HUBERTUS TEMPARANG** Sekretaris Umum Koperasi Sunan Manyuru baik bertindak sendiri-sendiri maupun bekerja sama satu sama pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor PT. PERTANI Persero Cabang Kalimantan Tengah di jalan Madang nomor 35, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. PERTANI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1959 tanggal 14 Januari 1959 dengan na

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma PT. Padi Sentra dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1963 tanggal 1 Januari 1963, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1973 dan akta Notaris Kartini Mulyadi, SH No. 46 tanggal 11 Januari 1974, akta Perseroan No. 136 tanggal 24 April 1974 dan Akta Perubahan yang dibuat Notaris Imas Fatimah, SH No. 45 tanggal 6 Februari 1984 serta Akta Perubahan menjadi Akta Notaris nomor 8 tanggal 24 Februari 2017 yang bergerak dalam bidang Agrobisnis (produksi dan pemasaran benih padi, perberasan, pupuk organik);

- Bahwa **Terdakwa I** diangkat sebagai Kepala Cabang PT. PERTANI (Persero) Cabang Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : SK 309/Pert D.4/SDM20.1/2015 Tanggal 31 Agustus 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab **Terdakwa I** selaku Kepala Cabang berdasarkan Peraturan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : PERT.004/ORG/ 01 Tanggal 10 Juni 2013, antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja cabang.
 - b. Menjabarkan RPKAP kepada masing-masing Satuan Organisasi dan unit kerja.
 - c. Mengajukan program kerja dan kebutuhan modal kerja serta sarana kerja cabang untuk mendapatkan persetujuan dilengkapi dengan perhitungan kelayakan usahanya.
 - d. Mengoperasionalkan RPKAP dengan memanfaatkan semua sumber daya perusahaan secara optimal.
 - e. Membina dan mengembangkan usahadan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 - f. Mewakili perusahaan untuk melakukan perikatan dan tindakan hukum sesuai tanggung jawabnya.
 - g. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan wajib memelihara serta menjaga keamanan harta kekayaan perusahaan.

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mengurus dan mencatat hak dan kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan setiap hari.
- i. Membuat laporan manajemen dan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada Direksi.
- Bahwa persyaratan penjualan kredit beras kepada debitur berdasarkan Surat Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor: 206/ADM/04.10 tanggal 31 Januari 2005 tentang Petunjuk Pengelolaan Piutang PT. Pertani (persero) poin II.B adalah sebagai berikut :
 - 1. Character yaitu pelanggan telah diyakini memiliki sifat yang baik.
 - 2. Capital yaitu pelanggan memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usahanya.
 - 3. Capability yaitu pelanggan berkemauan untuk mengembalikan segera hutangnya.
 - 4. Collateral yaitu adanya jaminan yang dapat dicairkan dari pelanggan apabila hutangnya tidak terbayar setelah jatuh tempo.
 - 5. Condition yaitu kondisi pelanggan yang baik.
 - 6. Besarnya penjualan kredit tidak boleh lebih besar dari skala usaha pelanggan.
 - 7. Penjualan kredit hanya boleh diberikan kepada pelanggan yang profesional dibidang usahanya bukan spekulasi atau petualang.
 - 8. Tidak dibenarkan melepas kredit berikutnya/ secara berlanjut sebelum piutang debitur terdahulu dilunasi.
 - 9. Apabila penjualan kredit dilakukan kepada proyek pemerintah harus dicek/diyakini bahwa dananya tersedia pada APBN atau APBD serta bantuan proyek.
- Bahwa berdasarkan Surat Direksi PT. Pertani (persero) Nomor: 206/ADM/04.10, tanggal 31 Januari 2005 poin II.D, batas maksimal penjualan kredit kepala cabang adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jika transaksi penjualan kredit melebihi batas kewenangan maka harus

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan ijin tertulis atau transaksi di limpahkan kepada wilayah yang membinanya.

- Bahwa mekanisme penjualan beras berdasarkan SK Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : SK 513/ADM/04.10 tanggal 9 November 2006 adalah sebagai berikut :
 1. Pelepasan/penjualan kredit terhadap debitur pedagang besar/menengah agar dilakukan selektif (debitur memenuhi kriteria dan nilai kredit yang diberikan diupayakan dibatasi (sesuai plafond yang diusulkan dan disetujui Direksi), tidak melebihi kemampuan memasarkan plafond yang ditetapkan dan dari batas maksimal kredit menjadi kewenangan Area Manajer Pemasaran/SBU/Cabang/Unit Kerja).
 2. Tidak dibenarkan memberikan kredit baru sebelum piutang debitur terdahulu dilunasi/melebihi plafond.
 3. Kerjasama dengan debitur harus dilengkapi dengan suatu Kontrak/MOU/SPH/SPKM yang bersifat mengikat dan menguntungkan perusahaan.
 4. Debitur pedagang besar/menengah yang selama ini kredibilitas yang selama ini kredibilitas pembayaran hutangnya kurang baik pelayanan penjualan kredit agar dihentikan sampai adanya upaya perbaikan sistem pembayaran pedagang yang bersangkutan, sedangkan untuk pelayanan kepada debitur pedagang besar/menengah yang baru supaya selektif dengan jaminan mudah dicairkan yang nilainya memadai minimal 150 % dari nilai kreditnya (plafon) dan atas nama milik sendiri. Jaminan piutang setelah jatuh tempo dan wanprestasi setelah diidentifikasi supaya dilengkapi akte surat kuasa menjual dan surat akte penyerahan barang jaminan.
- Bahwa Berdasarkan SK Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor: SK 513/ADM/ 04.10 tanggal 9 November 2006 Huruf G, kelengkapan dokumen pendukung penjualan kredit adalah :

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kontrak kerja/MoU/SPBJ.
 2. Surat pesanan Order.
 3. Surat pengakuan hutang.
 4. Surat kesanggupan membayar.
 5. Jaminan baik bergerak maupuntidak bergerak.
 6. Do/faktur penjualan.
 7. Berita acara serah terima barang.
 8. Surat tagihan.
 9. Kwitansi pembayaran.
 10. Kartu piutang.
- Bahwa untuk proses pembayaran beras dengan cara ditransfer langsung ke nomor Rekening Bank BRI No. 0243.01.0021.6330.5 a.n Modal Kerja Kantor Cabang Kalteng pada tanggal serah terima barang sesuai dengan BASTB (berita acara serah terima barang);
 - Bahwa pada bulan Juni 2016 **Terdakwa I** bertemu **Terdakwa II** di rumah **Terdakwa I** di jalan Gusti Hamzah, gang Nur 5 No. B.24, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan mengatakan kepada **Terdakwa II** bahwa ada beras PT. PERTANI (Persero) yang bisa di jual, tetapi **Terdakwa II** mengatakan kepada **Terdakwa I** bahwa **Terdakwa II** tidak mempunyai modal dan **Terdakwa I** meminta saksi ALOYSIUS KOK untuk membuat Surat Pemesanan Beras dulu saja;
 - Bahwa pada tanggal 5 September 2016 di rumah **Terdakwa II** di jalan Husein hamzah, Komplek Mitra Mas 1 No. A 40 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, **Terdakwa II** tanpa sepengetahuan saksi MOSES MAHARANG PUTRA selaku Ketua Koperasi Sunan Manyuru telah membuat Surat Pemesanan Beras kepada PT. PERTANI (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dengan memakai kop surat dan stempel Koperasi Sunan Manyuru yang beralamat di jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Hulu. Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Putussibau, Provinsi Kalimantan Barat dan surat tersebut langsung dikirimkan ke **Terdakwa I** melalui pos surat;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima Surat Pemesanan Beras dari **Terdakwa II**, walaupun tanpa melakukan verifikasi terhadap **Terdakwa II** dan tanpa jaminan mudah dicairkan yang nilainya memadai minimal 150 % dari nilai kreditnya (plafon) atas nama saksi ALOYSIUS KOK, **Terdakwa I** memerintahkan saksi YOGA DANI untuk membuat Surat Permintaan Beras No : 257/Pert.W7.1/PDP.30/2016 tanggal 8 September 2016 kepada Kepala Wilayah Kalimantan dan kirim melalui e-mail;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 **Terdakwa I** memerintahkan saksi IMAN SANTOSA untuk membuat surat pengiriman barang berupa beras sebanyak 23 ton yang ditujukan kepada Koperasi Sunan Manyuru;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II**, bahwa akan mengirimkan beras sebanyak 23 ton kepada **Terdakwa II**;
- Bahwa tanpa meminta persetujuan/rekomendasi dari pimpinan wilayah, **Terdakwa I** mengirim beras sebanyak 23 ton dari Banyuwangi milik PT. Pertani Persero (unit penggilingan padi muncar Banyuwangi) Cab. Banyuwangi Wilayah Jawa Timur kepada **Terdakwa II** senilai Rp. 243.400.000,- dengan jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2016;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016, beras sebanyak 23 ton sampai di gudang yang disewa **Terdakwa II** di jalan Husein Hamzah, Kelurahan Pal. 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 di rumah **Terdakwa II** di jalan Husein Hamzah, Komplek Mitra Mas 1 No. A 40 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, **Terdakwa II** tanpa sepengetahuan saksi MOSES MAHARANG PUTRA selaku Ketua Koperasi Sunan Manyuru telah membuat Surat Pemesanan Beras kepada PT. PERTANI (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dengan memakai kop surat dan stempel Koperasi Sunan Manyuru yang beralamat di jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Hulu. Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Put

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ussibau, Provinsi Kalimantan Barat dan surat tersebut langsung dikirimkan ke **Terdakwa I** melalui pos surat;

- Bahwa setelah menerima Surat Pemesanan Beras dari **Terdakwa II**, walaupun tanpa melakukan verifikasi terhadap **Terdakwa II** dan tanpa jaminan mudah dicairkan yang nilainya memadai minimal 150 % dari nilai kreditnya (plafon) atas nama **Terdakwa II**, **Terdakwa I** memerintahkan saksi YOGA DANI untuk membuat Surat Permintaan Beras No : 235.b/ Pert.W7.1/PDP.30/2016 tanggal 25 Oktober 2016 kepada Kepala Wilayah Kalimantan dan kirim melalui e-mail;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 **Terdakwa I** memerintahkan saksi IMAN SANTOSA untuk membuat surat pengiriman barang berupa beras sebanyak 23 ton yang ditujukan kepada Koperasi Sunan Manyuru;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II**, bahwa akan mengirimkan beras sebanyak 23 ton kepada **Terdakwa II**;
- Bahwa walaupun pengiriman beras kepada **Terdakwa II** pada tanggal 17 Oktober 2016 belum dibayar oleh **Terdakwa II** dan tanpa meminta persetujuan/rekomendasi dari pimpinan wilayah, **Terdakwa I** mengirim beras sebanyak 23 ton dari Banyuwangi milik PT. Pertani Persero (unit penggilingan padi muncar Banyuwangi) Cab. Banyuwangi Wilayah Jawa Timur kepada **Terdakwa II** senilai Rp. 246.375.000,- dengan jatuh tempo tanggal 6 Desember 2016;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016, beras sebanyak 23 ton sampai di gudang yang disewa **Terdakwa II** di jalan Husein Hamzah, Kelurahan Pal. 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 di rumah **Terdakwa II** di jalan Husein hamzah, Komplek Mitra Mas 1 No. A 40 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, **Terdakwa II** tanpa sepengetahuan saksi MOSES MAHARANG PUTRA selaku Ketua Koperasi Sunan Manyuru telah membuat Surat Pemesanan Beras kepada PT. PERTANI (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dengan memakai kop s

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urat dan stempel Koperasi Sunan Manyuru yang beralamat di jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Hulu. Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Putussibau, Provinsi Kalimantan Barat dan surat tersebut langsung dikirimkan ke **Terdakwa I** melalui pos surat;

- Bahwa setelah menerima Surat Pemesanan Beras dari **Terdakwa II**, walaupun tanpa melakukan verifikasi terhadap **Terdakwa II** dan tanpa jaminan mudah dicairkan yang nilainya memadai minimal 150 % dari nilai kreditnya (plafon) atas nama **Terdakwa II**, **Terdakwa I** memerintahkan saksi YOGA DANI untuk membuat Surat Permintaan Beras No : 307.a/ Pert.W7.1/PDP.30/2016 tanggal 28 Oktober 2016 kepada Kepala Wilayah Kalimantan dan kirim melalui e-mail;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2016 **Terdakwa I** memerintahkan saksi IMAN SANTOSA untuk membuat surat pengiriman barang berupa beras sebanyak 23 ton yang ditujukan kepada Koperasi Sunan Manyuru;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2016 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II**, bahwa akan mengirimkan beras sebanyak 23 ton kepada **Terdakwa II**;
- Bahwa walaupun pengiriman beras kepada **Terdakwa II** pada tanggal 22 November 2016 belum dibayar oleh **Terdakwa II** dan tanpa meminta persetujuan/rekomendasi dari pimpinan wilayah, **Terdakwa I** mengirim beras sebanyak 23 ton dari Bulukumba milik PT. Pertani Persero Unit UPA (Unit Pergudangan dan Agrobisnis) Bulukumba Wilayah Sulawesi kepada **Terdakwa II** senilai Rp. 242.750.000,- dengan jatuh tempo tanggal 15 Desember 2016;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, beras sebanyak 23 ton sampai di gudang yang disewa **Terdakwa II** di jalan Husein Hamzah, Kelurahan Pal. 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2016 di rumah **Terdakwa II** di jalan Husein hamzah, Komplek Mitra Mas 1 No. A 40 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, **Terdakwa II** tanpa sepengetahuan saksi MOSES MAHARANG PUTRA selaku Ketua Koperasi Sunan Manyuru telah membuat Surat Pemesanan Beras

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s kepada PT. PERTANI (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dengan memak
ai kop surat dan stempel Koperasi Sunan Manyuru yang beralamat di jalan Lint
as Selatan Desa Kedamin Hulu. Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten P
utussibau, Provinsi Kalimantan Barat dan surat tersebut langsung dikirimkan k
e **Terdakwa I** melalui pos surat;

- Bahwa setelah menerima dari Surat Pemesanan Beras **Terdakwa II**, walaupun tanpa melakukan verifikasi terhadap **Terdakwa II** dan tanpa jaminan mudah dicairkan yang nilainya memadai minimal 150 % dari nilai kreditnya (plafon) atas nama **Terdakwa II**, **Terdakwa I** memerintahkan saksi YOGA DANI untuk membuat Surat Permintaan Beras No : 336.a/ Pert.W7.5/PDP.30/2016 tanggal 29 November 2016 dan Surat Permintaan Beras No : 336.b/Pert.W7.5/PDP.30/2016 tanggal 29 November 2016 kepada Kepala Wilayah Kalimantan dan kirim melalui e-mail;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 **Terdakwa I** memerintahkan saksi IMAN SANTOSA untuk membuat surat pengiriman barang berupa beras sebanyak 23 ton yang ditujukan kepada Koperasi Sunan Manyuru;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II**, bahwa akan mengirimkan beras sebanyak 23 ton kepada **Terdakwa II**;
- Bahwa walaupun pengiriman beras kepada **Terdakwa II** pada tanggal 29 November 2016 belum dibayar oleh **Terdakwa II** dan tanpa meminta persetujuan/rekomendasi dari pimpinan wilayah, **Terdakwa I** mengirim beras sebanyak 23 ton dari Bulukumba milik PT. Pertani Persero Unit UPA (Unit Pergudangan dan Agrobisnis) Bulukumba Wilayah Sulawesi senilai Rp. 242.250.000,- dengan jatuh tempo tanggal 7 Januari 2017;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, beras sebanyak 23 ton sampai di gudang yang disewa **Terdakwa II** di jalan Husein Hamzah, Kelurahan Pal. 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 **Terdakwa I** memerintahkan saksi IM AN SANTOSA untuk membuat surat pengiriman barang berupa beras sebanyak 23 ton yang ditujukan kepada Koperasi Sunan Manyuru;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II**, bahwa akan mengirimkan beras sebanyak 23 ton kepada **Terdakwa II**;
- Bahwa walaupun pengiriman beras kepada **Terdakwa II** pada tanggal 23 Desember 2016 belum dibayar oleh **Terdakwa II** dan tanpa meminta persetujuan/rekomendasi dari pimpinan wilayah, **Terdakwa I** mengirim beras sebanyak 23 ton dari Banyuwangi milik PT. Pertani Persero (unit penggilingan padi muncar Banyuwangi) Cab. Banyuwangi Wilayah Jawa Timur senilai 250.600.000,- dengan jatuh tempo tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, beras sebanyak 23 ton sampai di gudang yang disewa **Terdakwa II** di jalan Husein Hamzah, Kelurahan Pal. 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa semua beras yang diterima oleh **Terdakwa II** telah habis dijual oleh **Terdakwa II** antara lain kepada DAMIANUS EKO, SIROK, WAGIMAN, BAHRU SAPUTRA, HENDRI AMENG dan MARKUS dan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 917.894.500,- (sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh **Terdakwa II** untuk keperluan pribadi **Terdakwa II**;
- Bahwa pada bulan April 2017, Divisi Audit Internal PT. Pertani (Persero) Pusat melakukan pemeriksaan khusus piutang pada PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada bulan April 2017 setelah ada pemeriksaan khusus piutang pada PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dari Divisi Audit Internal PT. Pertani (Persero) Pusat, **Terdakwa I** memerintahkan saksi YOGA DANI untuk membuat 4 (empat) dokumen Perjanjian Jual Beli antara PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dengan Koperasi Sunan Manyuru, yaitu Perjanjian

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 16 September 2016, Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 28 Oktober 2016, Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 1 November 2016, Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 12 Desember 2016, dengan ketentuan antara lain bahwa pembayaran di lakukan secara tunai sesuai tanggal serah terima barang di buktikan dengan BASTB (berita acara serah terima barang);

- Bahwa pada bulan April 2017 setelah ada pemeriksaan khusus piutang pada PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dari Divisi Audit Internal PT. Pertani (Persero) Pusat, **Terdakwa I** memerintahkan saksi IMAN SANTOSA untuk membuat 5 (lima) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) beras tanpa nomor dan tanpa tanggal yang berisi antara lain bahwa Pihak Kesatu (wakil dari PT. PERTANI (Persero) Cab. Kalimantan Tengah) telah menyerahkan dan Pihak Kedua (wakil dari Koperasi Sunan Manyuru) telah menerima barang-barang (beras);
- Bahwa pada bulan April 2017 setelah ada pemeriksaan khusus piutang pada PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dari Divisi Audit Internal PT. Pertani (Persero) Pusat, atas perintah **Terdakwa I**, **Terdakwa II** menandatangani 4 (empat) dokumen Perjanjian Jual Beli antara PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dengan Koperasi Sunan Manyuru, yaitu Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 16 September 2016, Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 28 Oktober 2016, Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 1 November 2016, Perjanjian Jual Beli tanpa nomor dengan tanggal 12 Desember 2016 di rumah saksi di di jalan Husein hamzah, Komplek Mitra Mas 1 No. A 40, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada bulan April 2017 setelah ada pemeriksaan khusus piutang pada PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah dari Divisi Audit Internal PT. Pertani (Persero) Pusat, atas perintah **Terdakwa I**, **Terdakwa II** menandatangani 5 (lima) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) beras dari PT. PERTA

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI (Persero) Cab. Kalimantan Tengah di rumah saksi di di jalan Husein hamza h, Komplek Mitra Mas 1 No. A 40, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Piutang Dagang Cabang Kalimantan Tengah Nomor : 30/SPI/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, total beras yang telah dikirim oleh **Terdakwa I** kepada **Terdakwa II** sebanyak 115 ton yang apabila dikalkulasi dengan nilai mata uang adalah Sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan April 2017 saksi TURYONO selaku Kepala Divisi Audit Internal telah melakukan pemeriksaan khusus piutang pada Kantor Cabang PT. PERTANI (Persero) cabang Kalimantan Tengah bersama SARDI ENDRIHALZAL selaku ketua tim, MARYANTO dan DIONISUS PORA POLTA selaku anggota Tim, dengan hasil pemeriksaan khusus sebagai berikut :
 - a. Terdapat pelanggaran SOP penjualan kredit beras kepada Koperasi Sunan Manyuru yang dilakukan oleh Kepala Cabang Kalimantan Tengah diantaranya:
 - 1) Batas penjualan kredit melebihi Batas Maksimal.
 - 2) Kontrak penjualan kredit dibuat belakangan.
 - 3) Pengiriman beras berikutnya dilakukan meskipun belum ada pembayaran terhadap pengiriman beras sebelumnya.
 - 4) Tidak ada jaminan atas penjualan kredit.
 - 5) Sdr. Hubertus Talajan selaku Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) cabang Kalimantan Tengah adalah merupakan salah satu pendiri Koperasi Sunan Manyuru.
 - b. Akibat pelanggaran SOP penjualan kredit beras tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 238/Pert.W75.5/SDM.50/2017 tanggal 3 Agustus 2017, Kepala Kantor PT. Pertani (Persero) Wilayah Kalimantan telah me

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merintahkan **Terdakwa I** selaku Kepala Cabang Kalimantan Tengah untuk mengembalikan piutang sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT. Pertani (Persero) sampai tanggal 27 Juli 2017;

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 348/Pert.W7.5/Keu/2017 tanggal 13 Oktober 2017, Kepala Kantor PT. Pertani (Persero) telah memerintahkan kembali kepada **Terdakwa I** selaku Kepala Cabang Kalimantan Tengah untuk mengembalikan piutang sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT. Pertani (Persero);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : 454/Pert.D/SDM 60/2017 Tanggal 7 Agustus 2017, tentang pembebasan HUBERTUS TELAJAN sebagai Kepala Cabang Kalimantan Tengah, Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : 098/Pert.D/SDM 60/2018, tanggal 15 Maret 2018 tentang pemberhentian sementara waktu (skorsing) yang kesatu HUBERTUS TELAJAN, Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : 482/Pert.D/SDM 60/2018, tanggal 9 Agustus 2018 tentang pemberhentian sementara waktu (skorsing) yang kedua HUBERTUS TELAJAN, Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : 548.3/Pert.D/SDM 60/2018, tanggal 29 Nopember 2018 tentang sangsi pemberhentian sementara waktu (skorsing) yang ketiga HUBERTUS TELAJAN, Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor: SK.308/Pert.D/SDM 60/2019, tanggal 29 Mei 2019, tentang pemberhentian dengan tidak hormat HUBERTUS TELAJAN sebagai Karyawan PT. Pertani (persero), dan Memo dari Direktur Utama PT. Pertani (Persero) tanggal 12 Juli 2018 tentang persetujuan proses Pidana dan perdata kepada HUBERTUS TALA JAN terdakwa telah diberhentikan sebagai Kepala PT. Pertani (persero) Cabang Kalimantan Tengah;
- Bahwa sampai dengan dakwaan ini dibacakan, **Terdakwa I** tidak melaksanakan perintah Kepala Kantor PT. Pertani (Persero) Wilayah Kalimantan dan rekomendasi Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. Pertani (Persero) Pusat, yaitu u

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ntuk mengembalikan piutang sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT. Pertani (Persero);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Beras dari PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah kepada Koperasi Sunan Manyuru Pontianak Periode Tahun 2016 s.d 2017 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Setia Pria Husada NIP. 196610161988031002, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Iwan Setiawan NIP. 197204151993031002, Koordinator Pengawasan;
3. Bun Hold NIP. 196303181983021001, Pengendali Teknis;
4. John Michel NIP. 198912112012101001, Ketua Tim;
5. Aulya Dwi W NIP 19930212 2014022002, Anggota Tim.

dengan kesimpulan, pendapatan yang seharusnya diterima oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah atas penjualan beras kepada Koperasi Sunan Manyuru adalah sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Akibat perbuatan mereka **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tersebut Negara telah dirugikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Beras dari PT. Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah kepada Koperasi Sunan Manyuru Pontianak Periode Tahun 2016 s.d 2017 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setia Pria Husada, Iwan Setiawan, Bun Hold, John Michel dan Aulya Dwi W, Tim Audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.



Perbuatan mereka **Terdakwa I HUBERTUS TELAJAN bin HUBERTUS TEMPARANG** dan **Terdakwa II ALOYSIUS KOK, S.Th., MM als. PASTUR KOK bin HUBERTUS TEMPARANG** diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK tanggal 28 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK tanggal 28 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT PLK, tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya No. Reg. Perkara :PDS-12/Plang/11/2022 tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Terdakwa I HUBERTUS TELAJAN bin HUBERTUS TEMPARANG** dan **Terdakwa II ALOYSIUS KOK, S.Th., MM als. PASTUR KOK bin HUBERTUS TEMPARANG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bekerja sama satu sama lain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.225.375.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) surat asli pemesanan beras dari koperasi Sunan Manyuru Kepada PT. Pertani (Persero) cabang Kalimantan Tengah, tanggal 5 September 2016 dengan jumlah pesanan Beras sebanyak 23 Ton;
 - 2) 1 (satu) surat asli pemesanan beras dari koperasi Sunan Manyuru kepada PT. Pertani (Persero) cabang Kalimantan Tengah, tanggal 19 Oktober 2016, dengan jumlah pemesanan beras sebanyak 23 Ton;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) surat asli pemesanan beras dari koperasi Sunan Manyuru kepada PT. Pertani (Persero) cabang Kalimantan Tengah, tanggal ... Oktober 2016, dengan jumlah pemesanan beras sebanyak 23 Ton;
- 4) 1 (Satu) surat asli pemesanan beras dari koperasi Sunan Manyuru kepada PT. Pertani (Persero) cabang Kalimantan Tengah, tanggal 29 November 2016, dengan jumlah pemesanan beras sebanyak 46 Ton;
- 5) 1 (Satu) surat asli permintaan beras dari PT. Pertani (Persero) cabang Kalimantan Tengah kepada Kepala Wilayah Kalimantan di Banjarmasin, nomor : 257/Pert.W7.1/PDP.30/2016, tanggal 8 September 2016, dengan jumlah permintaan beras sebanyak 23 Ton;
- 6) 1 (Satu) surat asli permintaan beras dari PT. Pertani (Persero) cabang Kalimantan Tengah kepada Kepala Wilayah Kalimantan di Banjarmasin, nomor : 235.b/Pert.W7.1/PDP.30/2016, tanggal 25 Oktober 2016, dengan jumlah permintaan beras sebanyak 23 Ton;
- 7) 1 (Satu) surat asli permintaan beras dari PT. Pertani (Persero) cabang Kalimantan Tengah kepada Kepala Wilayah Kalimantan di Banjarmasin, nomor : 307.a/Pert.W7.5/PDP.30/2016, tanggal 28 Oktober 2016, dengan jumlah permintaan beras sebanyak 23 Ton;
- 8) 1 (Satu) surat asli permintaan beras dari PT. Pertani (Persero) cabang Kalimantan Tengah kepada Kepala Wilayah Kalimantan di Banjarmasin, nomor : 336.a/Pert.W7.5/PDP.30/2016, tanggal 29 November 2016, dengan jumlah permintaan beras sebanyak 23 Ton;
- 9) 1 (Satu) surat asli permintaan beras dari PT. Pertani (Persero) cabang Kalimantan Tengah kepada Kepala Wilayah Kalimantan di Banjarmasin, nomor : 336.b/Pert.W7.5/PDP.30/2016, tanggal 29 November 2016, dengan jumlah permintaan beras sebanyak 23 Ton;
- 10) 1 (Satu) surat asli, surat permintaan angkut, nomor : 47/PERT.W7.1/PER.01.31/2016 Periode September 2016, tanggal 3 September 2016. Angkutan beras UPP Muncar Banyuwangi ke ruko pondok beras JL. Husein

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah Pal V Depan Kantor Kelurahan Pal V, Pontianak, Kalbar sebanyak 23.000 kg;

- 11)** 1 (Satu) surat asli, surat permintaan angkut, nomor : 59/PERT.W7.1/PER.01.31/2016 Periode September 2016, tanggal 13 September 2016. Angkutan beras UPP Muncar Banyuwangi ke ruko pondok beras JL. Husein Hamzah Pal V Depan Kantor Kelurahan Pal V, Pontianak, Kalbar sebanyak 23.000 kg;
- 12)** 1 (Satu) surat asli, surat permintaan angkut, nomor : 62/PERT.W7.1/PER.01.31/2016 Periode November 2016, tanggal 7 November 2016. Angkutan beras dari Makassar ke ruko pondok beras JL. Husein Hamzah Pal V Depan Kantor Kelurahan Pal V, Pontianak, Kalbar sebanyak 23.000 kg;
- 13)** 1 (Satu) surat asli, surat permintaan angkut, nomor : 74/PERT.W7.1/PER.01.31/2016 Periode Desember 2016, tanggal 8 Desember 2016. Angkutan beras dari Makassar ke ruko pondok beras JL. Husein Hamzah Pal V Depan Kantor Kelurahan Pal V, Pontianak, Kalbar sebanyak 23.000 kg;
- 14)** 1 (Satu) surat asli, surat permintaan angkut, nomor : 72/PERT.W7.1/PER.01.31/2016 Periode Desember 2016, tanggal 8 Desember 2016. Angkutan beras UPP Muncar Banyuwangi ke ruko pondok beras JL. Husein Hamzah Pal V Depan Kantor Kelurahan Pal V, Pontianak, Kalbar sebanyak 23.000 kg;
- 15)** 1 (Satu) surat asli, surat perjanjian kerja angkutan, nomor : _/PERT.W7.5/HKP.30/2016. Hari Selasa tanggal 13 September 2016;
- 16)** 1 (Satu) surat asli, surat perjanjian kerja angkutan, nomor : _/PERT.W7.5/HKP.30/2016. Hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016;
- 17)** 1 (Satu) surat asli, surat perjanjian kerja angkutan, nomor : 321/PERT.W7.5/HKP.30/2016. Hari Senin tanggal 7 November 2016;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (Satu) surat asli, surat perjanjian kerja angkutan, nomor :348/PERT.W7.5/HKP.30/2016. Hari Kamis tanggal 8 Desember 2016;
- 19) 1 (Satu) Surat asli, surat perjanjian kerja angkutan, nomor :346/PERT.W7.5/HKP.30/2016. Hari Kamis tanggal 8 Desember 2016;
- 20) 1 (satu) surat asli, Surat kirim/tanda terima barang kepada Koperasi Sunan Manyuru, tanggal 1 oktober 2016;
- 21) 1 (satu) surat asli, Surat kirim/tanda terima barang kepada Koperasi Sunan Manyuru, tanggal 22 Nopember 2016;
- 22) 1 (satu) surat asli, Surat kirim/tanda terima barang kepada Koperasi Sunan Manyuru, tanggal 29 Nopember 2016;
- 23) 1 (satu) surat asli, Surat kirim/tanda terima barang kepada Koperasi Sunan Manyuru, tanggal 23 Desember 2016;
- 24) 1 (satu) surat asli, Surat kirim/tanda terima barang kepada Koperasi Sunan Manyuru, tanggal 30 Desember 2016;
- 25) 5 (lembar) surat asli berita acara serah terima barang (BASTB);
- 26) 1 (satu) lembar asli, kwitansi pembayaran angkutan beras berdasarkan SPK Nomor: 47/PERT.W7.1/PER.01.31/2016, tanggal 13 September 2016;
- 27) 1 (satu) lembar asli, kwitansi pembayaran angkutan beras berdasarkan SPK Nomor: 59/PERT.W7.1/PER.01.31/2016, tanggal 28 Oktober 2016;
- 28) 1 (satu) lembar asli, kwitansi pembayaran angkutan beras berdasarkan SPK Nomor: 62/PERT.W7.1/PER.01.31/2016, tanggal 07 Nopember 2016;
- 29) 1 (satu) lembar asli, kwitansi pembayaran angkutan beras berdasarkan S PK Nomor: 74/PERT.W7.1/PER.01.31/2016, tanggal 8 Desember 2016;
- 30) 1 (satu) lembar asli, kwitansi pembayaran angkutan beras berdasarkan S PK Nomor: 72/PERT.W7.1/PER.01.31/2016, tanggal 8 Desember 2016.

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 250/PERT.W7.4/PRO.20/2016, Tanggal 26 Oktober 2016 perihal pemesanan beras dari PT. Pertani (Persero) wilayah Kalimantan ke PT. Pertani (Persero) wilayah Jawa Timur;
- 32) 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 282/PERT.W7.6/PRO.20/2016, Tanggal 29 Nopember 2016 perihal pemesanan beras dari PT. Pertani (Persero) wilayah Kalimantan ke PT. Pertani (Persero) wilayah Sulawesi;
- 33) 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 283/PERT.W7.6/PRO.20/2016, Tanggal 29 Nopember 2016 perihal pemesanan beras dari PT. Pertani (Persero) wilayah Kalimantan ke PT. Pertani (Persero) wilayah Jawa Timur;
- 34) 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 259/PERT.W7.4/PRO.20/2016, Tanggal 31 Oktober 2016 perihal pemesanan beras dari PT. Pertani (Persero) wilayah Kalimantan ke PT. Pertani (Persero) wilayah Sulawesi.
- 35) 1 (satu) bendel foto copy yang dileges laporan hasil pemeriksaan piutang;
- 36) 1 (satu) buku foto copy yang di leges SOP pengelolaan piutang PT. Pertani (Persero) nomor : 206/ADM/04.10, tanggal 31 Januari 2005 tentang petunjuk pengelolaan piutang PT Pertani (persero);
- 37) 1 (satu) buku peraturan direksi tentang penyempurnaan tata cara dan susunan organisasi PT Pertani (persero) No. : Pert 004 /org.01/2013;
- 38) 1 (satu) buku foto copy yang dileges SK Direksi Nomor : SK 513/ADM/04.10, tanggal 09 November 2006 tentang SOP penjualan kredit Barang dan Jasa;
- 39) 1 (satu) buku fotocopy Akta Notaris No. 46 tanggal 11 Januari 1974 tentang pendirian PT. Pertani;
- 40) 1 (satu) buku fotocopy yang dileges SK Direksi Nomor : Pert.005/org/01 tentang SOP PT. Pertani (Persero);
- 41) 1 (satu) buku fotocopy yang dileges Akta Notaris No. 45 tanggal 06 Februari 1984 tentang pernyataan dan perubahan anggaran dasar;
- 42) 1 (satu) buku foto copy yang dileges Akta Notaris No. 136 tanggal 24 April 1974 tentang perubahan naskah pendirian PT. Pertani;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar foto copy yang di leges SK Notaris tentang pernyataan k
eputusan Menteri BUMN Nomor: S92/MBU/D1/01/2017 tanggal tentang
tambahan Penyerahan Modal Negara tahun 2016;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy resume Pelanggaran Karyawan PT Pertani
(persero);
- 45) 2 (dua) lembar surat asli Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor :
098/Pert.D/SDM 60/2018, tanggal 15 Maret 2018 tentang Sanksi
Pemberhentian Untuk Sementara Waktu (Skorsing) Yang Kesatu;
- 46) 2 (dua) lembar surat asli Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor :
482/Pert.D/SDM 60/2018, tanggal 09 Agustus 2018 tentang Sanksi
Pemberhentian Untuk Sementara Waktu (Skorsing) Yang Kedua;
- 47) 2 (dua) lembar surat asli Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor :
548.3/Pert.D/SDM 60/2018, tanggal 29 November 2018 tentang Sanksi
Pemberhentian Untuk Sementara Waktu (Skorsing) Yang Ketiga;
- 48) 2 (dua) lembar surat asli Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor :
SK 308/Pert.D/SDM 60/2019, tanggal 29 Mei 2019 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Karyawan PT Pertani
(Persero);
- 49) 1 (satu) lembar foto copy yang dileges memo dari Kepala Divisi Hukum &
Aset PT. Pertani (Persero) tanggal 12 Juli 2018 perihal tindak lanjut
kasus Sdr. HUBERTUS TELAJAN;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Nota dinas No :
44/DAI/HKP.40.0/2018 tanggal 21 Mei 2018 dari Divisi Audit Internal PT.
Pertani (Persero) perihal pelaporan karyawan bermasalah an. Telajan K
e penegak hukum;
- 51) 2 (dua) lembar foto copy yang dileges dokumen yang menyatakan Tung
gakan Ganti Rugi (TGR).

Disita dari Nur Aini, S.H.

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52)** 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Koperasi Sunan Manyuru, tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 01.- yang disahkan oleh Notaris dan PPAK Pontianak SAMAGAT YULIANA, SH.
- 53)** 1 (satu) lembar print out rekening BCA no rek 0292128230 an. ALOYSIUS KOK;
- 54)** 1 (satu) eksemplar (asli) Akta Pendirian Koperasi, Nama Koperasi : Sunan Manyuru, Badan Hukum Nomor : 760 / BH / XVII.2 / 2012, tanggal 12 September 2012, yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 760/BH/DPPK/KOP/IX/2012, tanggal 12 September 2012;
- 55)** 1 (satu) lembar surat asli Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 760/BH/DPPK/KOP/IX/2012, tanggal 12 September 2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia;
- 56)** 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 04-11-2016
- 57)** 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 23-11-2016;
- 58)** 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 28-11-2016
- 59)** 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 06-12-2016;
- 60)** 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 22-12-2016;
- 61)** 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 07-01-2017;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 28-11-2016;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 30-12-2016;
- 64) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 06-01-2017;
- 65) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 18-01-2017;
- 66) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 13-01-2017;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 15-01-2017;
- 68) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 16-01-2017;
- 69) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 20-01-2017;
- 70) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 21-01-2017;
- 71) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 23-01-2017
- 72) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 26-01-2017;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 03-02-2017;
- 74) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 04-02-2017;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 02-08-2017;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 19-10-2016.
- 77) 2 (dua) lembar foto copy yang dileges Petikan Surat Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor : SK. 309/Pert D.4/SDM 20.1/2015, tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat/Karyawan PT Pertani (Persero);
- 78) 2 (dua) lembar surat asli Petikan Surat Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor : 454/Pert D/SDM.20/2017, tanggal 07 Agustus 2017 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat/Karyawan PT Pertani (Persero).
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pengiriman Barang (SPPB) Nomor : 0072/PERT.W5.2/PRO.50.2/2016, tanggal 31 Oktober 2016;
- 80) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pengiriman Barang (SPPB) Nomor : 0050/PERT.W5.2/PRO.50.2/2016, tanggal 16 September 2016;
- 81) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Perintah Pengiriman Barang (SPPB) Nomor : 0014.a/PERT.W5.2/PRO.50.2/2016, tanggal 1 Desember 2016;
- 82) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Nomor : 216/PERT.W7.4/PRO.20/2016, perihal permintaan beras, tanggal 03 September 2016, dari PT Pertani (Persero) Wilayah Kalimantan kepada PT Pertani (Persero) Wilayah Jawa Timur;
- 83) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pengantar Angkutan (SPA), DO Nomor :12/MTS/IX/2016, tanggal 19 September 2016;
- 84) 2 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir DO Nomor :12/MTS/IX/2016, tanggal 19 September 2016;
- 85) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Faktur Nomor :PBLA/FAIC1609000006, tanggal 19 September 2016;
- 86) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Nota Penjelasan (NPJ), tanggal 19 September 2016;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1(satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), tanggal 19 September 2016;
- 88) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pengantar Angkutan (SPA), DO Nomor :22/MTS/XII/2016, tanggal 10 Desember 2016;
- 89) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir DO Nomor :22/MTS/XII/2016, tanggal 10 Desember 2016;
- 90) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Delivery Order (DO) Nomor :P BLA_SOIC1612000002, tanggal 13 Desember 2016;
- 91) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir faktur Nomor : PBLA_SOIC16 12000002, tanggal 13 Desember 2016;
- 92) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Nota Penjelasan (NJP) Nomor : 47/SPPB/PB/PRO, tanggal 13 Desember 2016;
- 93) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), tanggal 13 Desember 2016;
- 94) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pengantar Angkutan (SP A), DO Nomor :16/MTS/XI/2016, tanggal 1 November 2016;
- 95) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Delivery Order (DO) Nomor : Nomor :16/MTS/XI/2016, tanggal 1 November 2016;
- 96) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Delivery Order (DO) Nomor : Nomor : PBLA_SOIC1611000001, tanggal 8 November 2016;
- 97) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir faktur Nomor : PBLA_FAIC161 1000001, tanggal 8 November 2016;
- 98) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Nota Penjelasan (NJP) Nomor : 40/SPPB/PB/PRO, tanggal 09 November 2016;
- 99) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), tanggal 09 November 2016.
- 100) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Perintah Kirim Barang (SPKB) dari PT Pertani (Persero) wilayah Sulawesi kepada PT Pertani

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) cabang Sulawesi Selatan, Nomor :
357/Pert.W6.2/Pro.70/2016, tanggal 1 November 2016;

101) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Perintah Kirim Barang (SPKB) dari PT Pertani (Persero) cabang Sulawesi Selatan kepada PT Pertani (Persero) UPA Pinrang, Nomor : 111/SPKB/XI/2016, tanggal 1 November 2016;

102) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Nota Debet/Kredit dari PT Pertani (Persero) UPP Pinrang kepada PT Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah, tanggal 27 Oktober 2016;

103) 1 (satu) lembar Foto Copy surat Delivery Order (DO) Copy, Nomor : QB HA - SOIC1610000002, tanggal 31 Oktober 2016;

104) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Faktur PT Pertani (Persero) U PP Pinrang, Nomor Invoice : QBHA -FAIC1610000002, tanggal 31 Oktober 2016;

105) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir berita acara serah terima barang (BASTB) dari PT Pertani (Persero) UPA Pinrang kepada PT Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah, tanggal 31 Oktober 2016;

106) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Delivery Order PT Pertani (Persero) UPA Pinrang Nomor: QBHA - DOIC1610000002, tanggal 31 Oktober 2016;

107) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Faktur PT Pertani (Persero) Pinrang Nomor : QBHDOIC1610000002, tanggal 31 Oktober 2016;

108) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Perintah Angkut (SPA) PT Pertani (Persero) UPA Pinrang Nomor : PBS - SPA1610310017, tanggal 31 Oktober 2016, tujuan PT Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah, dengan alat angkut Nopol : DD 9140 DA;

109) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Perintah Angkut (SPA) PT Pertani (Persero) UPA Pinrang Nomor : PBS - SPA1610310017, tanggal 31 Oktober 2016;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 31 Oktober 2016, tujuan PT Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah, dengan alat angkut Nopol : DP 9075 FA;

110) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Perintah Kirim Barang (SPKB) dari PT Pertani (Persero) wilayah Sulawesi kepada PT Pertani (Persero) cabang Sulawesi Selatan, Nomor : 427/Pert.W6.2/Pro.70/2016, tanggal 29 November 2016;

111) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Perintah Kirim Barang (SPKB) dari PT Pertani (Persero) cabang Sulawesi Selatan kepada PT Pertani (Persero) UPA Pinrang, Nomor : 118/SPKB/XI/2016, tanggal 30 November 2016;

112) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir berita acara serah terima barang (BASTB) dari PT Pertani (Persero) UPA Pinrang kepada PT Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah, tanggal 6 Desember 2016;

113) 1 (satu) lembar Foto Copy surat Delivery Order (DO) Copy, Nomor : QBHA - SOIC161200001, tanggal 8 Desember 2016;

114) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat jalan pengiriman beras C V. Maju Jaya Bersama, No Kontainer : TAKU.239955Y/E09458;

115) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Faktur PT Pertani (Persero) UPP Pinrang, Nomor Invoice : QBHA -FAIC16120000001, tanggal 8 Desember 2016;

116) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Nota Debet/Kredit dari PT Pertani (Persero) UPP Pinrang kepada PT Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah, Nomor :QBHA -SOIC1612000001, tanggal 8 Desember 2016;

117) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Faktur PT Pertani (Persero) UPA. Pinrang kepada PT Pertani (Persero) cabang Kalimantan Tengah, Nomor Faktur : QBH-FAIC1612000001, tanggal 8 Desember 2016;

118) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Perintah Angkut (SPA) PT Pertani (Persero) UPA Pinrang Nomor : PBSSPA1612060002, tanggal

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2016, tujuan PT Pertani (Persero) Cabang Kalimantan Tengah, dengan alat angkut Nopol : DD 9140 DA.

119) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Nomor : 238/Pert.W75.5/S DM.50/2017, tanggal 03 Agustus 2017 perihal Peringatan;

120) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Nomor : 348 / Pert.W7.5 / Keu / 2017, tanggal 13 Oktober 2017 perihal Peringatan II

121) 1 (satu) lembar foto copy surat yang dilegalisir Nomor : SK.434 /KEK/02.12., tanggal 22 April 1989 perihal Pengangkatan sebagai Tenaga Organik.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Plk tanggal 04 April 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **HUBERTUS TELAJAN bin HUBERTUS TEMPARANG** dan Terdakwa II **ALOYSIUS KOK, S.Th., M.M., als. PASTUR KOK bin HUBERTUS TEMPARANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.225.375.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan apabila Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana yang disebutkan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum di atas;
 7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 04 April 2023 sesuai ketentuan Pasal 67Jo Pasal 233 ayat (1) KUHP ;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 04 April 2023 sesuai ketentuan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (1) KUHP ;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa permintaan banding Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Memori Banding tanggal 13 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 13 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 14 April 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 17 April 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 17 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 2 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023;

Membaca relaas penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 14 April 2023 dan hingga tanggal dilaksanakannya Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya guna untuk mengambil putusan dalam perkara ini ternyata Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara *a-quo* sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahu untuk

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara (*inzake*) sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 10 April 2023 untuk Para Terdakwa dan tanggal 11 April 2023 untuk Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang sesuai Pasal 67 Jo Pasal 233 KUHP, oleh karena itu pengajuan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penuntut Umum sangat sependapat dengan pertimbangan *judex facti* sebagaimana yang tertuang dalam uraian pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dakwaan primair dan sependapat dengan pertimbangan naratif yang diberikan oleh *judex factie* dalam putusannya;
2. Penuntut Umum tidak sependapat terkait pertimbangan faktor dampak yang dianggap dalam kategori rendah yang akan memberikan miss-persepsi (perbedaan penilaian) mengenai penjatuhan pidana pokok terhadap Para Terdakwa;
3. Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah untuk menerima permohonan banding, merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 38/Pid.Sus- TPK/2022/PN Plk tanggal 04 April 2023 sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan tanggal 7 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penasihat Hukum Para Terdakwa/Para Pemohon Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama terhadap Para Terdakwa/Para Pemohon Banding sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Para Pemohon Banding;

2. Bahwa fakta-fakta yang seharusnya diungkapkan dalam pertimbangan ternyata ada fakta fakta yang sesungguhnya terungkap akan tetapi dihilangkan, bahkan diputar balikkan sebagaimana tidak semestinya, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat terhadap penerapan unsur pasal “ Secara melawan hukum” dan penerapan unsur pasal “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
3. Bahwa tidak ada satupun bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa tindakan Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II memiliki niat jahat atau tersirat niat jahat yang melandasi perbuatan yang dilaksanakan oleh Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II, hal mana Para Pemohon Banding merupakan korban atas dilarikannya beras tersebut yang diduga dilakukan oleh Sdr. Darmianus Eko, Sirok, Wagiman, Bahru Saputra, Hendri Ameng dan Markus;
4. Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa/Para Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan permohonan banding dari Para Terdakwa dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 04 Maret 2023 dan membebaskan serta melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala dakwaan dan tuntutan; memulihkan harkat martabat serta kedudukan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding Para Terdakwa tertanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap segala alasan Para Terdakwa/Para Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, menurut pendapat Penuntut

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.



Umum sangatlah tidak beralasan karena berdasarkan semua fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa telah terpenuhi sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama kepada Pihak Penuntut Umum untuk mengajukan saksi maupun kepada pihak Terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge* serta memperhatikan materi nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga apa yang tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat;
3. Bahwa terhadap alasan Para Terdakwa yang tidak memiliki niat jahat atau tersirat niat jahat yang melandasi perbuatan Para Terdakwa, Penuntut Umum mengembalikan hal tersebut kepada Para Terdakwa karena sampai saat ini belum ada itikad baik dari Para Terdakwa untuk mengganti kerugian negara, dan terkait dengan pemanggilan Sdr. Damiadus Eko dkk, itu bukan termasuk ranah dari Penuntut Umum untuk menghadirkan tetapi seyogyanya kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Para Terdakwa untuk mengajukan mereka sebagai saksi *a de charge*;
4. Bahwa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan Kontra Memori Penuntut Umum, menolak banding Para Terdakwa secara keseluruhan dan mengabulkan tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.



Penuntut Umum adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang keberatan Penuntut Umum terhadap *strafmacht* atau hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa telah memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan dan juga telah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan yaitu dengan menentukan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, memilih rentang penjatuhan pidana serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, untuk kemudian menjatuhkan pidana;
2. Bahwa tentang penentuan faktor dampak atau kerugian dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menilai berada dalam kategori rendah dengan pertimbangan perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan penyandang disabilitas. Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding merasa perlu memperbaiki

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut mengingat tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa tidak secara langsung membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada kelompok masyarakat rentan secara langsung (*directly harm by corruption*), misalnya seperti kasus korupsi program beras untuk keluarga miskin (raskin), maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tidak perlu mempertimbangkan aspek dampak yang berkaitan dengan kelompok rentan tetapi cukup dengan melalui indikator luasnya dampak atau kerugian dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dikategorikan dalam skala cakupan wilayah (kabupaten/kota) sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan terhadap perkara *a quo* masih masuk dalam kategori aspek dampak rendah;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah meneliti serta memeriksa secara seksama, mempelajari dengan cermat Berita Acara Sidang, alat-alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 10 (sepuluh) Saksi, Keterangan Ahli sebanyak 1 (satu) Saksi ahli dari Penuntut Umum dan 1 (satu) Saksi ahli dari Para Terdakwa serta keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lainnya berupa surat sebanyak 121 (seratus dua puluh satu), Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta hukum, dan pertimbangan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, telah disusun dan dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan fakta yang ada, sedangkan keterangan Terdakwa atau saksi yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, patut untuk diabaikan sehingga Majelis Hakim Tindak

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP;
3. Bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan teliti Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan Saksi-saksi dan ahli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP, dimana baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi hak yang sama untuk mengusahakan dan mengajukan Saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi pihaknya dan menjadi hak Para Terdakwa apabila akan mengajukan saksi Sdr. Damianus Eko, dkk 5 (lima) orang untuk diperiksa di depan persidangan;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa niat jahat dari Para Terdakwa mulai terlihat sejak bulan Juni 2016 ketika Terdakwa I sebagai kepala Cabang PT. PERTANI (Persero) Cabang

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah menyampaikan gagasan kepada Terdakwa II yang juga saudara kandung Terdakwa I dan bertindak juga sebagai Sekretaris I Koperasi Sunan Manyuru untuk melakukan usaha beras, padahal waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa sejak tahun 2013 Koperasi Sunan Manyuru sudah tidak punya kegiatan usaha lagi serta sudah tidak mempunyai modal akan tetapi Terdakwa I tetap meminta Terdakwa II untuk membuat surat Pemesanan Beras terlebih dahulu. Selanjutnya meskipun belum ada pembayaran terhadap pengiriman beras sebelumnya tetapi Terdakwa I tetap mengirimkan berasnya kepada Terdakwa II sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding, karena hanya berisi tanggapan Penuntut Umum atas Memori Banding dari Para Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak akan memberikan tanggapannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dan menolak secara keseluruhan terhadap memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 April 2023, Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 17 April 2023, dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca kembali, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 04 Maret 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 241 KUHAP Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 04 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 04 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa, 09 Mei 2023 oleh Kami: Siti Jamzanah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Iswanto S.H., M.H. dan Lily Solichul Mukminah, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023, dibantu oleh I Wayan Wasta, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

T.T.D

Agung Iswanto S.H.,M.H.

T.T.D

Lily Solichul Mukminah, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

Siti Jamzanah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

I Wayan Wasta, S.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023./PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)